

**KETIDAKPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA *FAMILIAL*
ABUSE DALAM PUTUSAN PENGADILAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

CHINTIA SALSABILA NURSAYUTI

02011282025125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Chintia Salsabila Nursayuti
NIM : 02011282025125
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul

**KETIDAKPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA *FAMILIAL ABUSE* DALAM PUTUSAN
PENGADILAN**

Telah Diuji dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 21 Februari 2024
dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Februari 2024

Menyetujui :

Pembimbing Utama,



Dr. Hamonangan Albariansvah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu,



Taroman Pasvah, S.H., M.H.
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chintia Salsabila Nursayuti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025125
Tempat/ Tanggal Lahir : Prabumulih, 20 Januari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya saya sendiri, dan tidak mengandung berbagai bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk menerima gelar sarjana di universitas manapun tanpa mencantumkan sumbernya dan juga tidak mengandung berbagai bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh pihak manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Indralaya, 23 Februari 2024



Chintia Salsabila Nursayuti
NIM. 02011282025125

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya. Ia Mendapat Pahala (Dari Kebaikan) Yang Diusahakannya Dan Ia Mendapat Siksa (Dari Kejahatan) Yang Dikerjakannya.”

(QS. Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN :

- Untuk Orang Tuaku yang tersayang;
- Untuk Kedua Saudaraku Tercinta;
- Untuk Seluruh Dosen Fakultas Hukum UNSRI yang terhormat;
- Untuk para sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
- Untuk Almamater yang Kubanggakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Ketidakpastian Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Familial Abuse* Dalam Putusan Pengadilan”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya bantuan, dukungan dan bimbingan dari orang terdekat atau pihak-pihak lain. Untuk itu pula, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H, selaku pembimbing utama dan Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H, selaku pembimbing pembantu.

Indralaya, 23 Februari 2024



Chintia Salsabila Nursayuti

NIM. 02011282025125

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan pula penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan segala nikmat dan karunianya untuk memberikan kesehatan, rezeki dan kemudahan dalam setiap proses kehidupan penulis.
2. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Muhammad Indra Sayuti A,Md yang telah memberikan doa, support dan motivasi sehingga mampu membuat penulis percaya untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir dan terus melanjutkan mimpi penulis.
3. Pintu surgaku, Ibunda Eka Susanti yang telah memberikan doa tulus, ridha dan dukungan yang berharga sehingga penulis mampu melewati setiap permasalahan yang penulis alami selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua adikku tersayang, M.Aziz Faturahman dan Muhammad Habibi Rizqi Al Fattah yang selalu memberikan doa dan semangat serta dukungan yang berharga dalam kehidupan penulis terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H, M.CL selaku Wakil Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant ,M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang telah dengan tulus membimbing dan memberikan nasehat yang bermanfaat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Bapak Taroman Pasyah,S.HI., M.H, selaku pembimbing pembantu yang telah dengan tulus memberikan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
11. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H Selaku Penasehat Akademik yang telah membantu memberi pengarahan dan nasehat selama penyusunan rencana perkuliahan.
12. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.

13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dalam memberikan ilmu dan pengetahuan baru kepada para mahasiswa fakultas hukum selama proses pembelajaran berlangsung.
14. Teman dan sahabat seperjuangan, Kaniya Putri Ramadhanty. MS, Septiara Putri Geofany, Evi Aulia dan Maulidina Putri Amanda yang telah berjuang bersama dan membantu memberikan dukungan selama empat tahun masa perkuliahan ini.
15. Sahabatku terkasih, Salsa Nabilla yang selalu kebersamai penulis dan telah mengisi cerita yang cukup panjang dalam kehidupan penulis serta memberikan semangat dalam setiap proses penyelesaian skripsi.

Terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan secara materiil dan moril kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulis selalu berharap semoga kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan oleh orang terdekat dan pihak-pihak yang telah membantu akan dilimpahkan balasan setimpal dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, penulis mengucapkan permintaan maaf apabila dalam penulisan ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pembaca dan juga penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi para pembaca di kemudian hari.

Indralaya, 23 Februari 2024



Chintia Salsabila Nursayuti

NIM. 02011282025125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teoritis	10
1. Teori Perlindungan Hukum	10
2. Teori Viktimologi	12
3. Teori Kebebasan Hakim	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	22
4. Teknik Pengumpulan Data	25

5. Analisis Data	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak	
Sebagai Korban Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum	28
2. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak	31
3. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban	35
4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban	40
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i>	50
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i>	50
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i>	56
3. Regulasi Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i>	60
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan	64
1. Lembaga Pengadilan	64
2. Pembuktian	68
3. Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Pelaku Terhadap Anak	
Korban <i>Familial Abuse</i>	71
BAB III PEMBAHASAN	75
A. Bentuk Ketidakpastian Perlindungan Hukum Terhadap Anak	
Sebagai Korban Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i>	75
1. Profiling Kasus Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	
<i>Familial Abuse</i> Dalam Putusan Pengadilan	83

2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i> Tidak Mendapatkan Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi	94
3. Pasal Yang Didakwakan Kepada Pelaku Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i>	102
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Dalam Putusan Pengadilan	110
B. Kedudukan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i> Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi	118
1. Kedudukan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Menurut Pandangan Arif Gosita dan Analisis Kasus Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i> Dalam Putusan Pengadilan	124
2. Kedudukan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Menurut Pandangan Stephen Schafer dan Analisis Kasus Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i> Dalam Putusan Pengadilan	128
BAB IV PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak	2
Tabel 2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i>	5
Tabel 3. Putusan Pengadilan Terkait Anak Sebagai Korban Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i>	79
Tabel 4. Usia Anak Korban Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i>	84
Tabel 5. Usia Pelaku Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i>	85
Tabel 6. Relasi Antara Anak Korban dan Pelaku Dalam Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i>	88
Tabel 7. Lokasi Terjadinya Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i>	91
Tabel 8. Rekapitulasi Anak Sebagai Korban Tidak Mendapatkan Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi	94
Tabel 9. Pasal Yang Didakwakan Kepada Pelaku Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i>	102
Tabel 10. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Dalam Putusan Pengadilan	110
Tabel 11. Dampak Yang Didapatkan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana <i>Familial Abuse</i>	114

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “KETIDAKPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA *FAMILIAL ABUSE* DALAM PUTUSAN PENGADILAN”. Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya ditemukan bentuk-bentuk ketidakpastian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *familial abuse* dalam putusan pengadilan. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah 1) Bagaimana bentuk ketidakpastian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *familial abuse* dalam putusan pengadilan dan 2) Bagaimana kedudukan anak sebagai korban tindak pidana *familial abuse* ditinjau dalam perspektif viktimologi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara normatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menganalisis data dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini berupa ditemukannya bentuk-bentuk ketidakpastian perlindungan hukum bagi anak korban dalam tiga puluh putusan pengadilan tindak pidana *familial abuse* seperti anak korban tidak mendapatkan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi, belum maksimalnya implementasi pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana *familial abuse* dan ditemukan bahwa putusan hakim di bawah tuntutan jaksa penuntut umum sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Kemudian, dapat mengetahui terkait kedudukan anak korban yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *familial abuse* dalam perspektif viktimologi seperti korban merupakan pihak yang lemah mental, lemah fisik, lemah secara ekonomi dan sosial, korban merupakan anak-anak, adanya provokasi dari korban (*Provocative Victims*), adanya kelalaian (*Participating Victims*) dan adanya keadaan fisik anak korban (*Biologically Weak Victim*).


Kata Kunci: Anak Korban, Ketidakpastian Perlindungan Hukum, Familial Abuse

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005


Pembimbing Pembantu



Taroman Pasyah, S.H., M.H
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah terbesar yang diamanatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada sepasang makhluk hidup kepercayaan-Nya agar dapat dibina dengan penuh kasih sayang dan dapat dilindungi harkat, martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia dibawah delapan belas tahun dimana dalam hal ini termasuk juga anak yang masih didalam kandungan ibunya.¹

Hak asasi anak meliputi hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Terakhir, berhak untuk mendapat perlindungan dari segala macam tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dapat merugikan masa depan anak tersebut.² Namun, terkadang hak asasi anak ini sering dicerai oleh beberapa perbuatan yang merugikan anak seperti tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak (*child sexual abuse*) merupakan serangkaian tindakan atau ajakan bersifat seksual yang bersifat menyakiti atau melukai anak korban dan memaksa anak korban untuk melakukan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

² Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

aktivitas seksual.³ Pada umumnya, kekerasan seksual dibedakan menjadi dua kategori yaitu *Familial Abuse* dimana pelakunya masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga dengan anak korban.⁴ Sedangkan *Extrafamilial Abuse* yang mana pelakunya merupakan orang diluar lingkup keluarga namun telah terbangun relasi antara korban dan pelaku seperti teman, guru dan sebagainya.⁵ Senada dengan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada kasus-kasus tindak pidana *Familial Abuse*.

Tabel 1
Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Periode Tahun	Jumlah Korban	Pelaku dari hubungan orang tua	Pelaku dari hubungan keluarga atau saudara
2020	8.214	2.348	1.296
2021	10.328	2.807	1.519
2022	11.686	3.073	1.553
2023	7.143	1.935	932

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KemenPPPA) melalui aplikasi SIMFONI-PPA mencatat data kasus

³ Sulastrri, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku- Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak., Jurnal Psikologi Malahayati, Universitas Muhammadiyah Lampung, Vol. 1, Nomor 2 September 2019, hlm. 61.

⁴Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No.293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

⁵ Utami Zahirah dkk, Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga., Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Padjadjaran, Vol. 6, Nomor 1 April 2019, hlm. 12.

kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 yaitu mencapai 8.214 korban kekerasan seksual. Fenomena jumlah kekerasan seksual terhadap anak paling tinggi ada pada tahun 2022 yaitu mencapai 11.686 korban dan yang paling rendah adalah pada tahun 2023 yaitu mencapai 7.143 korban. Pada Aplikasi SIMFONI-PPA menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang tua.⁶

Berdasarkan data kekerasan seksual diatas terlihat bahwa anak memiliki posisi yang rentan untuk menjadi korban kejahatan seksual sehingga pemerintah berusaha melakukan perlindungan khusus terhadap hak-hak anak yang dirugikan seperti lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang diharapkan dapat sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban dan memberikan efek jera kepada pelaku melalui pemberatan sanksi pidana.⁷

Tindak pidana kekerasan seksual yang mana pelakunya masih memiliki hubungan keluarga (*Familial Abuse*) tentunya mengakibatkan anak sebagai korban mengalami penderitaan baik secara fisik maupun

⁶ KemenPPPA, *Data Kasus Kekerasan SIMFONI-PPA Pada Waktu Tahun 2020 Sampai 2023*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.

⁷ Indriastuti Yustiningsih, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana.*, Jurnal Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia, Vol. 5, Nomor 2 April 2020, hlm. 289-290.

psikis. Hal ini juga yang mempengaruhi ilmu viktimologi untuk memberikan perlindungan hukum dalam setiap proses sistem peradilan pidana seperti memberikan kompensasi, rehabilitasi dan restitusi kepada anak korban.⁸

Pada hakikatnya sistem peradilan pidana harus berjalan sesuai dengan pemberian bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *Familial Abuse*. Namun pada kenyataannya penyelesaian perkara tindak pidana *Familial Abuse* melalui sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung hanya berfokus pada hukuman atau denda kepada pelaku tindak kekerasan seksual saja sehingga terkesan mengesampingkan pemulihan dan perlindungan hak anak sebagai korban. Hal ini terbukti dalam setiap putusan pengadilan, hakim masih jarang untuk memberikan pemulihan hak asasi anak sebagai korban *Familial Abuse* seperti memberikan rehabilitasi, kompensasi dan restitusi.⁹ Dengan adanya hal tersebut membuat perlindungan hukum anak sebagai korban tidak dapat terlaksana sepenuhnya sehingga munculnya ketidakpastian perlindungan hukum pada anak korban.

Ketidakpastian perlindungan hukum terhadap anak seringkali diakibatkan karena adanya disparitas putusan hakim. Hadirnya disparitas putusan hakim akibat adanya perbedaan antara vonis hakim yang satu

⁸ Fransiska Novita Eleanora dkk, Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial., Jurnal Kajian Ilmiah, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 1, Nomor 1 Januari 2021, hlm. 35.

⁹ Indriastuti Yustiningsih, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana., Jurnal Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia, Vol. 5, Nomor 2 April 2020, hlm. 289-290.

dengan putusan hakim yang lainnya mengenai perkara yang sama ini walaupun berpedoman dengan peraturan yang sama sehingga menyebabkan ketidakpastian perlindungan hukum terhadap anak di pengadilan.¹⁰

Tabel 2
Putusan Pengadilan *Familial Abuse*

No.	Nomor Putusan Pengadilan	Pelaku/Usia/ Jenis Kelamin	Korban/ Usia	Relasi Dengan Korban
1.	61/Pid.Sus/2021/PN Rbi	Hemon/76 Thn/Laki-Laki	Bebi/15 Thn	Ayah Kandung
2.	104/Pid.Sus/2020/P N Pol	Mika/56 Thn/Laki-Laki	Limbong/ 14 Thn	Ayah Kandung
3.	197/Pid.Sus/2020/P N Pol	Haeruddin/43 Thn/Laki-Laki	Karmila/ 14 Thn	Ayah Kandung
4.	163/Pid.Sus/2020/P N Kba	Dani Saputra/ 33 Thn/Laki- Laki	Korban /13Thn	Ayah Kandung
5.	328/Pid.Sus/2020/ PN Sak	Terdakwa/48 Thn/Laki-Laki	Korban/14 Thn	Ayah Kandung
6.	378/Pid.Sus/2020/P N Kdi	Abdul Gafur/41 Thn/Laki-Laki	Nurul Annisa/15 Thn	Ayah Kandung
7.	37/Pid.Sus/2020/PN Bek	Abu/46 Thn/Laki-Laki	Meri Andini/12 Thn	Ayah Kandung
8.	8/Pid.Sus/2021/PN Dth	Terdakwa/- /Laki-Laki	Korban/17 Thn	Ayah Kandung
9.	26/Pid.Sus/2020/PN Gns	Tomadi/53 Thn/Laki-Laki	Saskia/-	Paman Kandung
10.	19/Pid.Sus/2020/PN Lbt	Eman/37 Thn/Laki-Laki	Yuliana Peni/12 Thn	Paman Kandung

¹⁰ Januarita Yustina Uis Loim dkk, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak., Jurnal Comserva, Universitas Nusa Cendana Kupang, Vol. 03, Nomor 01 Mei 2023, hlm. 371.

11.	152/Pid.Sus/2021/P N Amb	Yanet Ninkeula/49 Thn/Laki-Laki	Meike/11 Thn	Paman Kandung
12.	344/Pid.Sus/2021/P N Bkn	Terdakwa/- /Laki-Laki	Korban/10 Thn	Paman Kandung
13.	23/Pid.Sus/2021/PN Pol	Darius/51 Thn/Laki-Laki	Wulan/12 Thn	Paman Kandung
14.	20/Pid.Sus/2021/PN Mgn	Alpon Lalimbat/24 Thn/Laki-Laki	Sheryl Latjandu/ 10 Thn	Paman Kandung
15.	185/Pid.Sus/2020/P N Pol	Arsyam Tri Apriadi/38 Thn/Laki-Laki	Andi Putri/16 Thn	Sepupu Kandung
16.	72/Pid.Sus/2021/PN Atb	Paulus Taek/23 Thn/Laki-Laki	Lala/15 Thn	Sepupu Kandung
17.	217/Pid.Sus/2021/P N Amd	Ulis/25 Thn/Laki-Laki	Serly Hiariej/11 Thn	Sepupu Kandung
18.	110/Pid.Sus/2021/P N Wkb	Maradesa/22 Thn/Laki-Laki	Korban/14 Thn	Sepupu Kandung
19.	90/Pid.Sus/2020/PN Bek	Andri Jemiko/19 Thn/Laki-Laki	Nisa/13 Thn	Kakak Kandung
20.	17/Pid.Sus/2021/PN Prn	Ahmad Ramadhan/21 Thn/ Laki-Laki	Gita Anjani/13 Thn	Kakak Kandung
21.	12/Pid.Sus/2020/PN Bau	Rahim/27 Thn/Laki-Laki	Ela/9 Thn	Kakak Tiri
22.	85/Pid.Sus/2020/PN Prn	Terdakwa/34 Thn/Laki-Laki	Korban/16 Thn	Kakak Kandung
23.	180/Pid.Sus/2020/P N Rkb	Asmat/47 Thn/Laki-Laki	Korban/4 Thn	Kakek Tiri
24.	37/Pid.Sus/2021/PN Bek	Sujiono/57 Thn/Laki-Laki	Mufidatul Azizah/6 Thn	Kakek Tiri
25.	218/Pid.Sus/2020/P N Son	Yanto/38 Thn/Laki-Laki	Putri Lestari/12 Thn	Ayah Tiri
26.	27/Pid.Sus/2021/PN	Sihandri/52	Korban/14	Ayah Tiri

	Bhn	Thn/Laki-Laki	Thn	
27.	89/Pid.Sus/2020/PN Tas	Supanga/44 Thn/Laki-Laki	Korban/17 Thn	Ayah Tiri
28.	78/Pid.Sus/2020/PN Bon	Aman Indah Zega/35 Thn/Laki-Laki	Korban/16 Thn	Ayah Tiri
29.	62/Pid.Sus/2020/PN Lrt	Jeremias I.Buto/45 Thn/Laki-Laki	Putri Feneya Baba/9 Thn	Ayah Tiri
30.	156/Pid.Sus/2020/P N Sgt	Terdakwa/38 Thn/Laki-Laki	Korban/16 Thn	Ayah Tiri

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada perkembangan dewasa saat ini, kasus tindak pidana *Familial Abuse* kerap kali terjadi pada anak yang berusia dibawah delapan belas tahun. Hal ini terlihat dari tiga puluh putusan pengadilan diatas terlihat korban tindak pidana *Familial Abuse* memiliki kisaran usia antara 4 – 17 Tahun. Selain itu juga, pelaku yang melakukan kekerasan seksual merupakan orang terdekat atau masih memiliki hubungan keluarga dengan anak seperti pelaku merupakan ayah, kakak , kakek, paman, dan sepupu.

Tiga puluh putusan diatas ialah gambaran nyata dari berbagai kasus tindak pidana *Familial Abuse* lainnya yang terbukti memberikan ketidakpastian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *Familial Abuse* di Indonesia yang mana hakim tidak memerintahkan untuk melakukan pemulihan hak anak sebagai korban seperti memberikan kompensasi, rehabilitasi dan restitusi kepada anak korban tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian yang sehubungan dengan permasalahan hukum dengan judul ***Ketidakpastian Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Familial Abuse Dalam Putusan Pengadilan.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas seperti sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk ketidakpastian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *familial abuse* dalam putusan pengadilan ?
2. Bagaimana kedudukan anak sebagai korban tindak pidana *familial abuse* ditinjau dalam perspektif viktimologi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian yaitu meliputi :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait bentuk ketidakpastian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *familial abuse* dalam putusan pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait kedudukan anak sebagai korban tindak pidana *familial abuse* ditinjau dalam perspektif viktimologi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu pengembangan dari ilmu hukum pidana terutama terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang mana pelakunya masih memiliki hubungan keluarga (*Familial Abuse*) sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan bagi pengembangan ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai bahan kajian lebih lanjut dan referensi tambahan sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana terutama dalam hal mengkaji tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang mana pelakunya masih memiliki hubungan keluarga (*Familial Abuse*).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini hanya mengkaji bentuk-bentuk ketidakpastian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *Familial Abuse* yang ditemukan dalam tiga puluh putusan pengadilan. Selain itu pula, Penulis hanya mengkaji anak yang masih dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana *Familial Abuse* sehingga penulis tidak

membahas terkait anak sebagai pelaku dan anak korban *Familial Abuse* yang merupakan orang yang telah berusia dewasa.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori berisi berbagai teori-teori baku yang menjadi gambaran sistematis terkait masalah atau isu hukum yang akan diteliti penulis.¹¹ Maka kerangka teoritis dalam penulisan ini meliputi :

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Emil El Faisal dan Mariyani menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan akan harkat, martabat dan pengakuan atas hak asasi manusia pada setiap subjek hukum menurut ketentuan hukum dari kesewenangan. Dengan demikian Philipus M. Hadjon membagi dua bentuk perlindungan hukum meliputi sebagai berikut :¹²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Emil El Faisal dan Mariyani menyatakan bahwasannya perlindungan hukum preventif merupakan tindakan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan

¹¹ I Made Pasek Diantha., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017., hlm.188.

¹² Emil El Faisal dan Mariyani., *Buku Ajar Filsafat Hukum.*, Palembang, Penerbit Bening Media Publishing, 2020., hlm.24.

bentuk yang mutlak.¹³ Bentuk perlindungan hukum ini bersifat sebagai pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran terjadi seperti memberikan batasan untuk melakukan kewajiban di dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

b. Perlindungan Hukum Represif

Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Emil El Faisal dan Mariyani mengemukakan bahwa perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang disengketakan¹⁴. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum ini merupakan perlindungan terakhir berupa sanksi seperti pidana penjara, denda, dan hukuman tambahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum preventif terhadap anak sebagai korban tindak pidana *Familial Abuse* yaitu setiap anak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum represif terhadap anak sebagai korban tindak pidana *Familial Abuse* telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yaitu pemberian

¹³ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 dan juga ancaman pidana ini ditambah 1/3 apabila pelaku tindak pidana tersebut merupakan seseorang yang berasal dari keluarga, orang tua dan pihak-pihak lainnya.¹⁵

2. Teori Viktimologi

Istilah Viktimologi berasal dari dua kata yaitu *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan) dan bahasa latinnya yaitu *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan) sehingga dapat dipahami bahwa viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang korban kejahatan.¹⁶ Dalam perspektif viktimologi bahwasanya setiap terjadinya tindak pidana atau kejahatan pasti menimbulkan korban. Sehingga dalam terjadinya suatu tindak pidana terjalin hubungan korban sebagai orang yang merasa dirinya dirugikan dan pelaku sebagai orang yang telah melakukan perbuatan bersifat merugikan pihak korban.¹⁷

Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan hasil interaksi antara korban dan pelaku. Dalam hal ini, penulis akan mencoba merangkum

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 17 Tahun 2016, LN No. 237 Tahun 2016, TLN No. 5946.

¹⁶Bambang Waluyo., *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.9

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

kedudukan korban yang berkaitan dengan kondisi yang menjadi alasan utama seseorang menjadi korban, yakni :¹⁸

- a. Korban merupakan pihak yang lemah mental
- b. Korban merupakan pihak yang lemah fisik.
- c. Korban merupakan pihak yang lemah secara ekonomi dan sosial.
- d. Korban merupakan orang yang telah lanjut usia dan anak-anak.
- e. Korban melakukan suatu kelalaian.

Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo menyatakan bahwa terdapat tujuh bentuk tipologi korban dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, yakni :¹⁹

a) *Unrelated Victims*

Pada hal ini korban tidak memiliki hubungan apapun dengan pelaku kejahatan sehingga aspek pertanggungjawaban sepenuhnya berada pada pihak korban.

b) *Provocative Victims*

Pada hal ini penyebab munculnya suatu kejahatan disebabkan karena adanya peranan korban sehingga aspek pertanggungjawaban terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamaan.

c) *Participating Victims*

Munculnya suatu kejahatan dikarenakan korban tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat mendorong pelaku

¹⁸ *Ibid.*, hlm.104-106.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 20-21.

kejahatan untuk melakukan tindak kejahatan sehingga pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku kejahatan tersebut.

d) *Biologically Weak Victim*

Kejahatan dapat terjadi dikarenakan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan lansia sehingga menjadikan mereka berpotensi sebagai korban. Aspek pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban tersebut.

e) *Social Weak Victims*

Seseorang dapat menjadi korban karena tidak adanya perhatian oleh masyarakat setempat seperti para gelandangan. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada masyarakat atau pelaku kejahatan.

f) *Selfvictimizing Victims*

Pada aspek ini korban termasuk kedalam jenis korban semu atau kejahatan tanpa korban sehingga pertanggungjawabannya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Contohnya seperti pecandu narkoba atau zat adiktif lainnya.

g) *Political Victims*

Adanya korban dalam hal ini dikarenakan seseorang telah menentang mereka yang berkuasa.

Berdasarkan kedudukan korban sebagaimana dikemukakan oleh Arif Gosita dan Stephen Schafer bahwasanya pemahaman mengenai kedudukan anak sebagai korban tindak pidana *Familial Abuse* ditinjau dalam perspektif viktimologi dapat menggunakan pendapat yang telah dikemukakan Arif Gosita dan Stephen Schafer. Berdasarkan penjelasan yang diungkapkan oleh Arif Gosita bahwasanya dalam tiga puluh putusan pengadilan tersebut, kedudukan anak korban meliputi korban merupakan pihak yang lemah mental, fisik, ekonomi dan sosial serta korban merupakan anak-anak dan terdapat kelainan yang dilakukan korban. Sedangkan menurut tipologi korban yang dikemukakan oleh Stephen Schafer, kedudukan anak korban dapat dikualifikasikan sebagai korban *Provocative Victims*, *Participating Victims* dan *Biologically Weak Victim*.

3. Teori Kebebasan Hakim

Secara etimologis istilah kebebasan hakim berasal dari gabungan dua kata yaitu bebas dan hakim. Bebas diartikan sebagai merdeka dan hakim diartikan sebagai pihak yang mengadili perkara di pengadilan. Sehingga berdasarkan pemahaman tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya kebebasan hakim merupakan suatu prinsip dalam konstitusi terkait kemerdekaan hakim dalam menegakan keadilan yang sesuai dengan

tanggung jawabnya bukan menjurus pada kebebasan yang bersifat sewenang-wenang.²⁰

Kebebasan hakim saat mengadili dan memutuskan suatu kasus atau perkara pidana dianggap sebagai pembawaan peradilan pidana yang mampu menjalankan kewajiban dan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga hakim dalam memberikan putusan telah sesuai dengan keadilan, kebenaran dan kejujuran. Senada dengan hal tersebut, maka dalam kekuasaan kehakiman secara mutlak dijauhkan dari berbagai tekanan dan pengaruh dalam pihak manapun sehingga independensi hakim dapat terjaga dengan baik.²¹

Adanya asas kebebasan hakim yang merdeka dan bebas merupakan suatu persyaratan mutlak yang wajib selalu ada dalam peradilan pidana yang baik karena hakim dapat memiliki kebebasan untuk memutus perkara sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan hakim ini telah dijamin oleh undang-undang yaitu tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.²²

Pada ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkandung independensi kekuasaan kehakiman atau hakim

²⁰ Eldo Pranoto Putra dan Muhammad Iqbal, Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa putusan No.1054/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel), Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Vol. 3, Nomor 1 Agustus 2020, hlm.44.

²¹ Dahlan Sinaga., *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pidana.*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2020., hlm.24.

²² Vivi Ariyanti, Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia., Jurnal Kajian Hukum Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2019, hlm.166.

untuk memberikan jaminan kepada kemandirian kekuasaan kehakiman sehingga hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun termasuk juga pengaruh dari pemerintah.²³ Dengan adanya kebebasan inilah tidak adanya keharusan hakim memutuskan pemidanaan yang sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum asalkan masih berpedoman pada ketentuan pasal dan perundang-undangnya yang sama.

Kebebasan hakim dianggap sebagai aspek terpenting dalam sistem peradilan pidana karena hakim dapat menciptakan keputusan pengadilan yang dinilai memberikan jaminan rasa keadilan bagi korban. Kendati demikian, hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undang sehingga dapat memenuhi tuntutan keadilan dari masyarakat.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif secara normatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menganalisis data. *Content analysis* merupakan teknik menganalisis suatu data dengan tujuan untuk membuat kesimpulan dengan cara melakukan identifikasi suatu

²³ Andi Suherman, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman., Jurnal Hukum SIGn, Universitas Muslim Indonesia, Vol. 1, Nomor 1 September 2019, hlm.45.

²⁴ *Op Cit.*, hlm. 167.

karakteristik tertentu yang terkandung pada suatu ide pokok dari sebuah teks secara terstruktur serta apa adanya.²⁵

Sejalan dengan pengertian tersebut, maka penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis isi data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan yang mana pada penulisan penelitian ini, penulis mengumpulkan sebanyak tiga puluh putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah suatu metode pendekatan yang melakukan analisis peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti dalam penulisan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) hanya digunakan untuk membahas permasalahan norma konflik atau *conflicten van normen*.²⁶

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam mengkaji topik pembahasan, yakni :

²⁵ Nur Amini dan Suryadi, Media Kartu Kata Bergambar Dalam Meningkatkan Kemampuan Kosakata Anak Usia Dini, Jurnal Paudia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.9, Nomor 02 Desember 2020, hlm. 121.

²⁶ I Made Pasek Diantha., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017., hlm.156.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²⁷
- 4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁸
- 5) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁹
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³⁰
- 7) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³¹

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No.153 Tahun 2012, TLN No.5332.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No.297 Tahun 2014, TLN No.5606.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.13 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 17 Tahun 2016, LN No.237 Tahun 2016, TLN No.5946.

- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³²
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) biasanya digunakan oleh para kalangan akademisi untuk melakukan penelitian dengan metode mengidentifikasi dan mengkaji terhadap putusan pengadilan yang mana menggunakan seperangkat konsep teoritis seperti asas, konsep dan teori hukum. Pada pengkajian terhadap putusan biasanya anatomi putusan yang digunakan adalah ratio decidendi atau alasan ditetapkannya suatu amar putusan.³⁴ Seperti penulis uraikan tersebut sehingga dalam penulis hanya mengkaji beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum, yakni meliputi:

- 1) Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi.³⁵
- 2) Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pol.³⁶
- 3) Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol.³⁷

³² Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN No.120 Tahun 2022, TLN No.6792.

³³ Indonesias, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No.1 Tahun 2023,TLN No.6842.

³⁴ I Made Pasek Diantha., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017., hal.159.

³⁵ Pengadilan Negeri Raba Bima, Putusan No. 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi.

³⁶ Pengadilan Negeri Polewali, Putusan No. 104/Pid.Sus/2020/PN Pol.

- 4) Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Kba.³⁸
- 5) Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/ PN Sak.³⁹
- 6) Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Kdi.⁴⁰
- 7) Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bek.⁴¹
- 8) Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dth.⁴²
- 9) Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns.⁴³
- 10) Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Kka.⁴⁴
- 11) Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Amb.⁴⁵
- 12) Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn.⁴⁶
- 13) Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Pol.⁴⁷
- 14) Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn.⁴⁸
- 15) Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.⁴⁹
- 16) Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb.⁵⁰
- 17) Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Amd.⁵¹
- 18) Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Wkb.⁵²
- 19) Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Bek.⁵³

³⁷ Pengadilan Negeri Polewali, Putusan No. 197/Pid.Sus/2020/PN Pol.

³⁸ Pengadilan Negeri Koba, Putusan No. 163/Pid.Sus/2020/PN Kba.

³⁹ Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Putusan No. 328/Pid.Sus/2020/ PN Sak.

⁴⁰ Pengadilan Negeri Kendari, Putusan No. 378/Pid.Sus/2020/PN Kdi.

⁴¹ Pengadilan Negeri Bengkayang, Putusan No. 37/Pid.Sus/2020/PN Bek.

⁴² Pengadilan Negeri Ranai, Putusan No. 8/Pid.Sus/2021/PN Ran.

⁴³ Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN Gns.

⁴⁴ Pengadilan Negeri Kolaka, Putusan No. 19/Pid.Sus/2020/PN Kka.

⁴⁵ Pengadilan Negeri Ambon, Putusan No. 152/Pid.Sus/2021/PN Amb.

⁴⁶ Pengadilan Negeri Bangkinang, Putusan No. 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

⁴⁷ Pengadilan Negeri Polewali, Putusan No.23/Pid.Sus/2021/PN Pol.

⁴⁸ Pengadilan Negeri Melonguane, Putusan No. 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn.

⁴⁹ Pengadilan Negeri Polewali, Putusan No. 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

⁵⁰ Pengadilan Negeri Atambua, Putusan No. 72/Pid.Sus/2021/PN Atb.

⁵¹ Pengadilan Negeri Ambon, Putusan No. 217/Pid.Sus/2021/PN Amd.

⁵² Pengadilan Negeri Waikabubak, Putusan No. 110/Pid.Sus/2021/PN Wkb

- 20) Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Prn.⁵⁴
- 21) Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bau.⁵⁵
- 22) Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Prn.⁵⁶
- 23) Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb⁵⁷
- 24) Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Bek.⁵⁸
- 25) Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Son.⁵⁹
- 26) Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn.⁶⁰
- 27) Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Tas.⁶¹
- 28) Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bon.⁶²
- 29) Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Lrt.⁶³
- 30) Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sgt.⁶⁴

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan segala pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu cabang pemerintahan sehingga pernyataan tersebut memiliki otoritas hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan peraturan yang bersifat

⁵³ Pengadilan Negeri Bengkayang, Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PN Bek.

⁵⁴ Pengadilan Negeri Paringin, Putusan No. 17/Pid.Sus/2021/PN Prn.

⁵⁵ Pengadilan Negeri Baubau, Putusan No. 12/Pid.Sus/2020/PN Bau.

⁵⁶ Pengadilan Negeri Paringin, Putusan No. 17/Pid.Sus/2021/PN Prn.

⁵⁷ Pengadilan Negeri Rengkasbitung, Putusan No. 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb.

⁵⁸ Pengadilan Negeri Bengkayang, Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Bek.

⁵⁹ Pengadilan Negeri Sorong, Putusan No.218/Pid.Sus/2020/PN Son.

⁶⁰ Pengadilan Negeri Kota Timika, Putusan No.27/Pid.Sus/2021/PN Bhn.

⁶¹ Pengadilan Negeri Tais, Putusan No.89/Pid.Sus/2020/PN Tas.

⁶² Pengadilan Negeri Bontang, Putusan No. 78/Pid.Sus/2020/PN Bon.

⁶³ Pengadilan Negeri Larantuka, Putusan No. 62/Pid.Sus/2020/PN Lrt.

⁶⁴ Pengadilan Negeri Sangatta, Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

administratif.⁶⁵ Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁶⁶
- 4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁷
- 5) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶⁸
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. ⁶⁹
- 7) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

⁶⁵ I Made Pasek Diantha., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 201., hal. 142-143.

⁶⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

⁶⁷ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No.153 Tahun 2012, TLN No.5332.

⁶⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No.297 Tahun 2014, TLN No.5606.

⁶⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.13 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.⁷⁰

- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁷¹
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.⁷²

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan menjadi bahan sekunder dalam arti sempit dan bahan sekunder dalam arti luas. Bahan sekunder dalam arti sempit meliputi buku-buku hukum, artikel, jurnal dan makalah. Sedangkan untuk bahan hukum dalam arti luas meliputi segala karya ilmiah yang tidak dipublish.⁷³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang atau pelengkap yang meliputi bahan yang digunakan sebagai rujukan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum dan sebagainya. Selanjutnya meliputi bahan-bahan penunjang di luar bidang ilmu hukum yang

⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 17 Tahun 2016, LN No.237 Tahun 2016, TLN No.5946.

⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN No.120 Tahun 2022, TLN No.6792.

⁷² Indonesias, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No.1 Tahun 2023, TLN No.6842.

⁷³ I Made Pasek Diantha., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017., hlm .144-145.

digunakan untuk menunjang bahan penelitian seperti bidang sosiologi, ilmu politik, ilmu viktimologi, filsafat dan sebagainya.⁷⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian yuridis normatif ini, penulis hanya sebatas menggunakan penelitian studi kepustakaan dan studi dokumen yang dibutuhkan sebagai penunjang untuk membahas isu hukum yang diteliti.⁷⁵ Pada tahapan pengumpulan data ini, peneliti hanya mengumpulkan data tergantung kebutuhan dan ruang lingkup isu hukum yang diteliti saja tanpa melakukan studi lapangan.⁷⁶ Dalam penelitian hukum normatif cenderung menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Data

Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan bentuk penelitian yang hanya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sehingga dalam penelitian ini, penulis hanya memakai metode analisis yuridis kualitatif sehingga dimaksudkan sebagai interpretasi

⁷⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, Agustus 2022, hlm.13.

⁷⁵Nur Solikin., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021., hlm. 120.

⁷⁶Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm.120.

mendalam terhadap beberapa bahan hukum sesuai dengan penelitian hukum normatif.⁷⁷ Pada metode analisis isi kualitatif, penulis menggunakan *coding* untuk memberikan gambaran terkait inti makna dari berbagai macam jenis lokasi, usia pelaku dan anak korban dan sebagainya pada tiga puluh putusan pengadilan. Kemudian, penulis akan hubungkan antara hasil analisis tersebut dengan isu hukum yang dikaji sehingga diharapkan peneliti dapat menemukan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian yuridis normatif ini penulis menggunakan metode logika deduktif yang diartikan sebagai cara berpikir dalam proses penarikan kesimpulan dari premis-premis umum menjadi sebuah kesimpulan khusus yang logis untuk dipahami. Sehingga pada penelitian ini menggunakan beberapa norma hukum yang bersifat umum yang mana kemudian ditafsirkan sehingga dapat memperoleh kesimpulan secara khusus untuk menjawab permasalahan isu hukum yang akan dikaji pada penelitian ini. Dalam proses untuk menarik kesimpulan dibutuhkan juga data dari tahap studi kepustakaan yang mana juga akan diolah secara deduktif seperti melakukan tahap editing, sistematis dan deskripsi.⁷⁸

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.105.

⁷⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021., hal.122-123.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, maka dibutuhkan adanya penulisan secara sistematis sehingga penulisan penelitian terbagi menjadi empat bab yang saling berkaitan satu sama lain, yakni:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan penelitian yang mengandung pembahasan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang mana akan membahas terkait tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi anak korban, tinjauan umum tentang tindak pidana *Familial Abuse* dan tinjauan umum tentang putusan pengadilan.

BAB III : Bab ini merupakan bagian yang akan membahas pokok-pokok permasalahan utama dalam penelitian ini seperti bentuk ketidakpastian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *Familial Abuse* dalam putusan pengadilan dan analisis terkait kedudukan anak sebagai korban tindak pidana *Familial Abuse* dalam perspektif viktimologi

BAB IV : Bab ini merupakan bagian penutup yang akan membahas terkait kesimpulan dari penulisan penelitian ini dan saran yang diberikan penulis terkait permasalahan yang telah dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak.*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2018.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia.*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Amin Suprihatini. *Perlindungan Terhadap Anak.*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, 2008.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan).*, Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Arif Gosita. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan).*, Penerbit IND HILL-CO, Jakarta, 1987.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak.*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Beniharmoni Harefa. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak.*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Edi Setiadi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpandu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia.*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.
- Emil El Faisal dan Mariyani. *Buku Ajar Filsafat Hukum.*, Bening Media Publishing, Palembang, 2020.
- Fransiska Novita dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.*, Penerbit Madza Media, Malang, 2021.
- Hendar Soetarna. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana.*, Penerbit Alumni, Bandung, 2023.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, 2015.
- Kadrin Husin dan Budi Riski Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Liza Agnesta Krisna. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum.*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018.

- Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia.*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2018.
- Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi.*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019.
- Muamal Gadafi dkk. *Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak.*, Penerbit Literacy Institute, Kendari, 2019.
- Muhammad Siddiq Armia. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum.*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia.*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 2014.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021.
- Rahman Amin. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata.*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia.*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Rartri Novita Erdianti. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.*, Penerbit UMM Press, Malang, 2020.
- Ressa Ria Lestari dkk. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.*, Penerbit LBH Bandung, Bandung, 2021.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.*, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2016.
- Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana.*, Penerbit Medpress, Yogyakarta, 2013.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

B. Jurnal

Agung Prasetyo Wibowo dan Amad Sudiro., “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dengan Alasan Efisiensi Akibat Pandemi Covid 19*”., Jurnal Hukum To-Ra. Universitas Kristen Indonesia. Vol. 7. Nomor 1 April 2021.

Ahmad Jamaludin., “*Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*”., Jurnal JCIC. Universitas Islam Nusantara. Vol. 3. Nomor 2 September 2022.

Ahmad Patarudin dkk., “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/ PT SBY)*”., Jurnal Rectum. Universitas Darma Agung. Vol. 4. Nomor 1. Januari 2022.

Amrizal Siagian dan Esi Sumarsih., *“Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”*., Jurnal Mizan. Universitas Ibn Khaldun .Vol. 4. Nomor 2 Tahun 2020.

Andi Suherman., *“Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”*., Jurnal Hukum SIGn. Universitas Muslim Indonesia. Vol. 1. Nomor 1 September 2019.

Andik Prasetyo., *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”*., Jurnal Ilmu Hukum Mizan. Universitas Islam Kadiri. Vol.9. Nomor 1 Juni 2020.

Anna Maria Salamor dkk., *“Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring”*., Jurnal SASI. Universitas Pattimura. Vol. 26. Nomor 4 Tahun 2020.

Ari Ardianto dan Achmad Hariri., *“Perlindungan Hukum atas Pengguguran Kandungan Korban Perkosaan di Tinjau dari Hukum Nasional”*., Jurnal Media of Law and Sharia. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Vol. 2. Nomor 3 Juni 2021.

Diana Yusyanti., *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*., Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Balitbangham. Vol. 20. Nomor 4 Desember 2020.

Dody Suryadi., *“Penerapan Saksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”*., Jurnal Darma Agung. Universitas Darma Agung . Vol. 28. Nomor 1 April 2020.

Eka Ayuningtyas., *“Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana”*., Jurnal Education and Development. Universitas Mataram. Vol.7. Nomor 3 Agustus 2019.

Eko Nurisma., *“Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”*., Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Universitas Diponegoro. Vol. 4. Nomor 2 Tahun 2022.

Ferdian Rinaldi., *“Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan”*., Jurnal Hukum Republica. Universitas Lancak Kuning. Vol. 21. Nomor 2 Mei 2022.

Fransiska Novita Eleanora dkk., *“Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi”*., Jurnal Supremasi Hukum. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Vol.28. Nomor 2 Agustus 2019.

Fransiska Novita Eleanora dkk., *“Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososia”*., Jurnal Kajian Ilmiah. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Vol.23. Nomor 1. Januari 2023.

Hetty Krisnani dan Gisela Kessik., *“Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung)”*., Jurnal Pekerjaan Sosial. Universitas Padjajaran. Vol.2. Nomor 2 Desember 2019.

I Putu Agus Setiawan dkk., *“Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi di Polda Bali)”*., Jurnal Kertha Wicara. Universitas Udayana. Vol. 8. Nomor 4 Juni 2019.

Ida Ayu Sadnyini dan Sang Putu Wedha Rama., *“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali)”*., Jurnal Analisis Hukum. Universitas Pendidikan Nasional. Vol. 5. Nomor 2 September 2022.

Indriastuti Yustiningsih, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*., Jurnal Lex Renaissance. Universitas Islam Indonesia. Vol. 5. Nomor 2. April 2020.

Januarita Yustina Uis Loim dkk., *“Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”*., Jurnal Comserva. Universitas Nusa Cendana Kupang. Vol. 03. Nomor 1. Mei 2023.

Joko Suwandi dkk., *“Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan di Wonogiri dan Boyolali”*., Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Surakarta . Vol. 29. Nomor 1 Juni 2019.

Mia Hadiati dkk., *“Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”*., Jurnal Serina Untar. Universitas Tarumanegara. Vol.2. Nomor 1 April 2022.

Miszuarty., *“Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017”*., Jurnal Soumatera Law Review. Universitas Andalas. Vol. 2. Nomor 1 April 2019.

Muhammad Ansori Lubis dkk., *“Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/PID.B/2007/PN Mdn)”*., Jurnal Rectum. Universitas Darma Agung . Vol. 2. Nomor 2 Juli 2020.

Mutiara Nastya Rizky dkk., *“ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”*., Jurnal Media Iuris. Universitas Airlangga. Vol. 2. Nomor 2 Juni 2019.

Nadhila Cahya Nurmalasari dan Waluyo., *“Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia”*., Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Universitas Sebelas Maret. Vol. 1. Nomor 1 Juni 2022.

Nani Kartika dkk., *“Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah SMP Banjar Asri Desa Jagabaya”*., Jurnal Proceesings. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Vol. 3. Nomor 2 Tahun 2023.

Nihlah Ayu Hidayati dkk., *“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”*., Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Mataram. Vol. 13. Nomor 2 Oktober 2022.

Nova Ardianti Suryani., *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang*

Perlindungan Anak”, Jurnal Media of Law Sharia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 2. Nomor 1 Maret 2020.

Novrianza dan Iman Santoso., “*Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksa. Politeknik Ilmu Pemasarakatan. Vol. 10. Nomor 1 Februari 2022.

Nur Amini dan Suryadi., “*Media Kartu Kata Bergambar Dalam Meningkatkan Kemampuan Kosakata Anak Usia Dini*”, Jurnal Paudia. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol.9. Nomor 2 Desember 2020.

Nurfazryana dan Mirawati., “*Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak Sexual Abuse, Child, Impact*” ., Jurnal Unes. Universitas Potensi Utama. Vol. 7. Nomor 2 Desember 2022.

Nurul Fibrianti dkk., “*Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual*”, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia. Universitas Negeri Semarang. Vol.3. Nomor 1 November 2020.

Putu Eva Ditayani Antari., “*Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali*”, Jurnal Ham. Balitbangkumham. Vol. 12. Nomor 1 April 2021.

Reni Dewi Septiani., “*Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini*”, Jurnal Pendidikan Anak. Universitas Sebelas Maret. Vol.10. Nomor 1 Mei 2021.

Rifkah Aulia Utami dan Jumadi., “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Diterlantarkan*”, Jurnal Alauddin Law Development. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Vol. 5. Nomor 2 Tahun 2023.

Stiklif John Ridel Loway dkk., “*Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia*”, Jurnal Lex Crime. Universitas Sam Ratulangi. Vol. 11. Nomor 5 Juli 2022.

Tina Marlina., “*Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan)*”, Jurnal Ilmiah Indonesia. Universitas Swadaya Gunung Jati. Vol.4. Nomor 8 Agustus 2019.

Utami Zahirah dkk., “*Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*”, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Padjadjaran. Vol. 6. Nomor 1 April 2019.

C. Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 237/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 219/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

D. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Ambon. Putusan No. 152/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Pengadilan Negeri Ambon. Putusan No. 217/Pid.Sus/2021/PN Amd.

Pengadilan Negeri Atambua. Putusan No. 72/Pid.Sus/2021/PN Atb.

Pengadilan Negeri Bangkinang. Putusan No. 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Pengadilan Negeri Baubau. Putusan No. 12/Pid.Sus/2020/PN Bau.

Pengadilan Negeri Bengkayang. Putusan No. 37/Pid.Sus/2020/PN Bek.

Pengadilan Negeri Bengkayang. Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Bek.

Pengadilan Negeri Bengkayang. Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PN Bek.

Pengadilan Negeri Bontang. Putusan No. 78/Pid.Sus/2020/PN Bon.

Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Pengadilan Negeri Kendari. Putusan No. 378/Pid.Sus/2020/PN Kdi.

Pengadilan Negeri Koba. Putusan No. 163/Pid.Sus/2020/PN Kba.

Pengadilan Negeri Kolaka. Putusan No. 19/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Pengadilan Negeri Kota Timika. Putusan No.27/Pid.Sus/2021/PN Bhn.

Pengadilan Negeri Larantuka. Putusan No. 62/Pid.Sus/2020/PN Lrt.

Pengadilan Negeri Melonguane. Putusan No. 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn.

Pengadilan Negeri Paringin. Putusan No. 17/Pid.Sus/2021/PN Prn.

Pengadilan Negeri Paringin. Putusan No. 17/Pid.Sus/2021/PN Prn.

Pengadilan Negeri Polewali. Putusan No. 104/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Pengadilan Negeri Polewali. Putusan No. 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Pengadilan Negeri Polewali. Putusan No. 197/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Pengadilan Negeri Polewali. Putusan No.23/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Pengadilan Negeri Raba Bima. Putusan No. 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi.

Pengadilan Negeri Ranai. Putusan No. 8/Pid.Sus/2021/PN Ran

Pengadilan Negeri Rengkasbitung. Putusan No. 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb.

Pengadilan Negeri Sangatta. Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Putusan No. 328/Pid.Sus/2020/ PNSak.

Pengadilan Negeri Sorong. Putusan No.218/Pid.Sus/2020/PN Son.

Pengadilan Negeri Tais. Putusan No.89/Pid.Sus/2020/PN Tas.

Pengadilan Negeri Waikabubak, Putusan No. 110/Pid.Sus/2021/PN Wkb

E. Internet

KemenPPPA., “ *Data Kasus Kekerasan SIMFONI-PPA Pada Waktu Tahun 2020 Sampai 2023.*”
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 21.30.